



PENETAPAN

Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara gugatan Pembagian Harta Waris antara;

1. Nama : **NAMA PENGGUGAT I**, Umur : 75 Tahun (14 April 1948), Agama : Islam, Alamat : Kota Yogyakarta sebagai Penggugat I.
2. Nama : **NAMA PENGGUGAT II**, Umur : 65 Tahun (13 Agustus 1958), Agama : Islam, Alamat : Kab. Sleman sebagai Penggugat II.
3. Nama : **NAMA PENGGUGAT III**, Umur : 59 Tahun (2 Februari 1964), Agama : Islam, Alamat : Kab. Gunungkidul, sebagai Penggugat III.
4. Nama : **NAMA PENGGUGAT VI**, Umur : 58 Tahun (4 November 1965), Agama : Islam, Alamat : Kota Yogyakarta sebagai Penggugat IV.
5. Nama : **NAMA PENGGUGAT V**, Umur : 51 Tahun (14 Juni 1972), Agama : Islam, Alamat : Kab. Bantul, sebagai Penggugat V.
6. Nama : **NAMA PENGGUGAT VI**, Umur : 50 Tahun (4 Oktober 1975), Agama : Islam, Alamat : Kab. Bantul, sebagai Penggugat VI.
7. Nama : **NAMA PENGGUGAT VII**, Umur : 50 Tahun (9 Maret 1973), Agama : Islam, Alamat : Kota Yogyakarta, sebagai Penggugat VII.
8. Nama : **NAMA PENGGUGAT VIII**, Umur : 48 Tahun (13 Juni 1975), Agama : Islam, Alamat : Kota Yogyakarta, sebagai Penggugat VIII.
9. Nama : **NAMA PENGGUGAT IX**, Umur : 45 Tahun (13 Februari 1978), Agama : Islam, Alamat : Kota Yogyakarta sebagai Penggugat IX.
10. Nama : **NAMA PENGGUGAT X**, Umur : 43 Tahun (15 September 1980), Agama : Islam, Alamat : Kota Yogyakarta sebagai Penggugat X.
11. Nama : **NAMA PENGGUGAT XI**, Umur : 41 Tahun (15 Desember 1982), Agama : Islam, Alamat : Kota Yogyakarta, sebagai Penggugat XI.

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 380/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Nama : **NAMA PENGGUGAT XII**, Umur : 38 Tahun (2 September 1985),
Agama : Islam, Alamat : Kota Yogyakarta, sebagai Penggugat XII.
 13. Nama : **NAMA PENGGUGAT XIII**, Umur : 32 Tahun (20 April 1991), Agama
: Islam, Alamat : Kota Yogyakarta, sebagai Penggugat XIII.
 14. Nama : **NAMA PENGGUGAT XIV**, Umur : 25 Tahun (27 April 1998),
Agama : Islam, Alamat : Kota Yogyakarta, sebagai Penggugat XIV.
 15. Nama : **NAMA PENGGUGAT XV**, Umur : 38 Tahun (27 Oktober 1979),
Agama : Islam, Alamat : Kab. Bantul sebagai Penggugat XV.
 16. Nama : **NAMA PENGGUGAT XV**, Umur : 44 Tahun (5 Maret 1985),
Agama : Islam, Alamat : Kab. Bantul sebagai Penggugat XVI.
 17. Nama : **NAMA PENGGUGAT XVI**, Umur : 25 Tahun (23 Februari 1998),
Agama : Islam, Alamat : Kab. Bantul sebagai Penggugat XVII.
- Yang Selanjutnya Mohon disebut sebagai Para Penggugat*

Kesemuanya (Penggugat I – XVII) dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Afiq Ansyori CH, S.H., dan **Yudi Triawibowo, SH.**,
Advokat yang berkantor di Central of Islamic Advokad
(CIA) beralamat di Jalan Godean Km. 10, Sentul,
Sidoagung, Godean, Sleman, D.I. Yogyakarta
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2023,
yang terdaftar pada Register kuasa Hukum PA
Yogyakarta No: 11/235/KEP/2023/PA.Yk, tanggal 20 Juli
2023, sebagai Penggugat;

melawan

1. **NAMA TERGUGAT I**, Umur : 36 Tahun, agama Islam, Pendidikan : SLTA,
Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kota Yogyakarta sebagai Tergugat I.
2. **NAMA TERGUGAT II**, Umur : 27 Tahun, agama Islam Pendidikan : SLTA,
Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kota Yogyakarta, sebagai Tergugat II.
3. **NAMA TERGUGAT III**, Umur : 19 Tahun, agama Islam, Pekerjaan :
Pelajar, Alamat : Kota Yogyakarta, sebagai Tergugat III.
4. **NAMA TERGUGAT IV**, Umur : 54 Tahun, agama Islam, pendidikan SD,
Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kab. Bantul sebagai Tergugat IV.

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 380/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Selanjutnya mohon disebut sebagai Para Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Kewarisan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 20 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan Para Pihak juga dalam Perkara Perdata di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Register Perkara No : XXXX yang dalam proses mediasi atas pemeriksaan perkara tersebut telah terjadi Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan yang dibuat pada bulan Oktober 2018;
2. Bahwa Kesepakatan Bersama tersebut mengenai Pembagian Harta Warisan berupa sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya terletak di Kota Yogyakarta, dengan SHM No. XXX, Surat Ukur tanggal 31-12-1986, No. 7676, seluas 278 M2 atas nama : Supilah, dengan batas sebagai berikut : Sebelah Timur : Bapak XXX, Sebelah Selatan : Bapak XXX, Sebelah Barat : Jalan Kampung, Sebelah Utara : XXX;
3. Bahwa setelah terjadi kesepakatan dimaksud selanjutnya oleh Hakim Mediasi hasil kesepakatan tersebut dilaporkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara, yang selanjutnya telah pula oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara dibacakan mengenai kesepakatan damai dimaksud yang pada saat pembacaan putusan atas perkara tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat, mengenai Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan yang dibuat Oktober 2018 oleh Para Pihak berperkara seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan atas perkara No. XXX tanggal 17 Desember 2018 bertepatan dengan tanggal 09 Robiul Awal 1440 H;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 380/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam pembacaan Putusan atas perkara No. XXX tanggal 17 Desember 2018 yang bertepatan dengan tanggal 09 Robiul Awal 1440 H tersebut Majelis Hakim Pemeriksa Perkara telah juga membacakan Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan yang dibuat Oktober 2018, namun kenyataannya yang terjadi didalam Putusan atas perkara dimaksud tidak menyantumkan Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan yang dibuat Oktober 2018 yang telah dibuat oleh Para Pihak berperkara;
5. Bahwa oleh karena saat ini akan segera dilaksanakan pelaksanaan pembagian atas sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya terletak di Kota Yogyakarta, sebagaimana XXXX, Surat Ukur tanggal 31-12-1986, No. 7676, seluas 278 M2 atas nama : Supilah tersebut diatas, timbullah suatu permasalahan baru Para Tergugat justru menunjukkan itikad buruknya dengan bersikap tidak kooperatif, sehingga Para Penggugat menjadi kesulitan dalam melaksanakan isi Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan yang dibuat Oktober 2018;
6. Bahwa itikad buruk Para Tergugat yang ditunjukkan dengan sikap tidak kooperatif adalah : tidak bersedia memberikan SHM asli No. XXXX, Surat Ukur tanggal 31-12-1986, No. XXX, seluas 278 M2 atas nama : Supilah dan Girik PBB atas tanah tersebut, tidak bersedia memberikan data data identitas diri milik Para Tergugat, tidak bersedia memberikan dokumen dokumen yang terkait dengan akta akta kematian atas nama : XXXX serta dokumen dokumen lain sebagai pendukung proses pelaksanaan pembagian harta warisan yang telah disepakati bersama;
7. Bahwa mengenai sikap Para Tergugat yang tidak kooperatif tersebut adalah suatu tindakan yang sangat tidak beralasan hukum, sehingga oleh karenanya atas sikap Para Tergugat tersebut mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan secara hukum Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ikar janji), mengingat kenyataan yang ada Para Penggugat telah berupaya untuk mengajak Para Tergugat untuk berdialog,

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 380/Pdt.G/2023/PA.YK



namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa kenyataan yang terjadi saat ini Para Penggugat sudah mendapatkan calon pembeli yang benar benar serius berminat untuk membeli yang telah disepakati oleh Para pihak yang berperkara untuk menjadi bagian hak milik Para Penggugat, namun hal tersebut menjadi tidak dapat terlaksana karena itikad buruk dari pihak Para Tergugat yang tidak kooperatif, dengan tidak dapat dilaksanakannya proses pembagian atas harta warisan tersebut, Para Penggugat menderita kerugian yang apabila diperinci adalah sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil:

Biaya yang harus dikeluarkan oleh Para Penggugat ketika berulang kali mencari Para Tergugat serta biaya untuk membayar tenaga ahli hukum untuk mengurus dan menangani perkara ini sebesar + Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Jumlah kerugian Materiil yang diderita Para Penggugat yaitu sebesar + Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

B. Kerugian Immateriil ;

Bahwa akibat Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat berakibat pula terhadap calon pembeli tanah bagian milik Para Penggugat menjadi ragu-ragu untuk membelinya, mengingat Para Penggugat tidak dapat menunjukkan dokumen dokumen pendukung guna keabsahan peralihan hak atas tanah, adapun dokumen dokumen pendukung dimaksud antara lain adalah : XXXX Surat Ukur tanggal 31-12-1986, No. 7676, seluas 278 M2 atas nama : XXXX dan Girik PBB atas tanah tersebut, data identitas diri milik Para Tergugat, dokumen yang terkait dengan akta kematian atas nama : XXXX serta dokumen dokumen lain sebagai pendukung keabsahan peralihan hak atas tanah;

Dengan tidak dapat segera terealisasinya proses peralihan hak atas tanah tersebut maka Para Penggugat menjadi kehilangan kesempatan untuk memperoleh pembayaran dari calon Pembeli tanah tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Mengingat batalnya transaksi jual beli antara Para Penggugat dengan calon

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 380/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli tanah yang disebabkan oleh sikap Para Tergugat yang tidak kooperatif, maka Para Penggugat harus mengembalikan tanda jadi yang telah diterimanya dari calon pembeli sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Jadi jumlah total kerugian materiil dan immateril sebagai akibat dari Wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat adalah sebesar + Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

9. Bahwa oleh karena Para Penggugat juga merasa khawatir Para Tergugat tidak mau dengan sukarela melaksanakan isi Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan yang dibuat Oktober 2018, maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai/terlambat melaksanakan isi putusan ini;
10. Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang benar disertai alat bukti yang kuat, sah dan otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi tentang kebenarannya, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorrad) sekalipun Tergugat mengajukan verzet, banding maupun kasasi;

Maka berdasarkan hal hal sebagaimana terurai di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk kiranya berkenan memeriksa gugatan ini dan kemudian memberikan putusan sebagai berikut ::

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan yang dibuat Oktober 2018 yang dibuat oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dan mempunyai Kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan bahwa Pembagian Harta Warisan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan yang dibuat Oktober 2018 yang dibuat oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dapat

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 380/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan tanpa adanya tanda tangan dan atau cap jempol (ibu jari)

Para Tergugat;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan Immateriil kepada Para Penggugat yaitu ::

- a. Kerugian Materiil sebesar + Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau sejumlah lain yang dianggap patut dan adil menurut pertimbangan Pengadilan;

- b. Kerugian Immateriil sebesar + Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau sejumlah lain yang dianggap patut dan adil menurut pertimbangan Pengadilan;

Jumlah total kerugian materiil dan immateril sebagai akibat dari Wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat adalah sebesar + Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan SHM asli NoXXXX Surat Ukur tanggal 31-12-1986, No. XXXX seluas 278 M2 atas nama : XXXX PBB atas tanah tersebut, data identitas diri milik Para Tergugat, dokumen yang terkait dengan akta kematian atas nama : XXXX serta dokumen dokumen lain sebagai pendukung keabsahan peralihan hak atas tanah untuk diserahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah guna proses peralihan hak atas tanah tersebut;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai/terlambat melaksanakan isi putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorrad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka setidaknya-tidaknya:

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan dan kebenaran;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 380/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Para Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 Rv;

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 380/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 380/Pdt.G/2023/PA.Yk dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan 14 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H., sebagai Ketua, didampingi oleh Dra. Satrianih, M.H., dan Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nanik Naje'miah, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Satrianih, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 380/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. Nanik Naje'miah, SH.

Perincian biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama P	: Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama T1	: Rp.	10.000,00
d. Panggilan Pertama T2	: Rp.	10.000,00
e. Panggilan Pertama T3	: Rp.	10.000,00
f. Panggilan Pertama T4	: Rp.	10.000,00
g. Redaksi	: Rp.	10.000,00
h. Pencabutan	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	290.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	475.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 380/Pdt.G/2023/PA.YK